

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.

Ekpor-Import termasuk dalam kegiatan atau tindakan ekonomi yang berguna untuk memajukan perekonomian suatu negara, banyak pihak dilibatkan dan sama-sama mendapat keuntungan, baik keuntungan hasil penjualan maupun keuntungan atas pemenuhan kebutuhan. Import merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Ayat (13) "Import adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean".<sup>1</sup> Import yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Dalam sektor sandang salah satu barang yang di import oleh Indonesia adalah pakaian, pakaian yang di import tidak selalu pakaian baru namun juga terdapat pakaian yang bukan baru atau pakaian bekas.

Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian import bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit,

---

<sup>1</sup> Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.

diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”. Dimana menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.<sup>3</sup>

Mengingat bahwa penggunaan pakaian impor bekas sangat berpotensi membahayakan kesehatan dan tubuh masyarakat terutama konsumen pakaian bekas impor sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen, disisi lain pakaian bekas impor dapat menghambat pertumbuhan perindustrian tekstil dalam negeri, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dalam pasal 2 disebutkan “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>2</sup> Dana Aditiasari, *Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Salura kelamin*, detik.com, 2015, diakses pada 30 Agustus 2016 Jam 17.42 WIB.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 65-66

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pakaian bekas impor merupakan barang bekas dan tercemar yang akan dapat membahayakan tubuh dan kesehatan konsumen pengguna pakaian bekas impor.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang seperti ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.<sup>4</sup> Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.<sup>5</sup>

Dengan demikian pemerintah harus melakukan upaya pemberdayaan terhadap konsumen dan pelaku usaha melalui pembinaan dan pendidikan. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang mengutamakan prinsip ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Prinsip ini

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 5

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama, jakarta, 2013, hlm. 153

sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya sama halnya membicarakan tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup>

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat sekarang ini, namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gejala yang terjadi ditengah masyarakat penulis menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas impor terkhususnya di Kota Padang tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Penyebaran pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Padang dapat dengan mudah ditemui, kawasan Pasar Baru dan Gunung Pangilun merupakan tempat dimana terdapat pelaku usaha pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual di Kota Padang terbilang cukup bervariasi mulai dari pakaian santai sampai pakaian untuk pesta baik untuk perempuan maupun pria, hal ini menarik minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut.

Dengan melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan aspek hukum keperdataan yang berjudul: **“Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 31

## **Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Padang”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan atas perdagangan pakaian impor bekas di kota Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Dinas Perdagangan dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagannngan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang atas perdagangan pakaian impor bekas di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Dinas Perdagangan dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagannngan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan larangan impor pakaian bekas dapat dijalankan secara baik dan dapat mengurangi adanya benturan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai perlindungan konsumen tidak hanya bagi pelaku usaha dan konsumen tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan konsumen.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui akibat yang mungkin akan timbul penggunaan pakaian bekas impor.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen sesuai dengan perkembangan hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum perlindungan konsumen bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana yang diungkapkan diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang.

2. Sumber data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan perpustakaan yang ada di Sumatera barat, serta literature koleksi pribadi penulis.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 18

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi yang penting serta mencari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang.

### 3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

#### b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang- undang Dasar Tahun 1945.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 181

- b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c) Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- e) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- f) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:
  - a. Buku-buku
  - b. Jurnal Penelitian
  - c. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum Lain

#### 4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

- a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang tersedia di Dinas Perdagangan Kota Padang.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>11</sup> Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha pakaian bekas impor, pihak Dinas Perdagangan Kota Padang

#### 5. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>12</sup> Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis.<sup>13</sup>

#### 6. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa bagian bab, dan masing- masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah :

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 32

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 1999, hlm. 72

<sup>13</sup> Amirudin dan Zaintu Kesimpual Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 168-169

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tinjauan pustaka tentang perlindungan konsumen dan tinjauan umum tentang ekspor-impor.

BAB III : Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan mulai dari mengetahui upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan kota Padang atas peredaran pakaian bekas impor di kota Padang. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Dinas Perdagangan dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang.

BAB IV : Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi pengembangan hukum perdata itu sendiri.

